



**PROGRAM SOSIALISASI TAMBANG GALIAN C TERHADAP  
KESADARAN PENAMBANG DALAM MENGURUS IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN**


( Studi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang )

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara**

Oleh :

**MUHAMMAD FAJRI  
216.01.09.1105**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**2020**

## RINGKASAN

**Muhammad Fajri, 2020**, *Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C Terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan (studi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Kabupaten Malang)*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Malang, Pembimbing Pertama: Bapak Prof. Dr, Yaqub Cikusin Kedua: Bapak Hirshi Anadza S.Hub, Int. M.Hub, Int

---

Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada banyaknya pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Malang. Program Sosialisasi Perizinan Pertambangan Galian C ini merupakan salah satu program Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang untuk mengurangi Pertambangan Tanpa Izin yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di Kabupaten Malang”. Dalam Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C diharapkan dapat memberikan kesadaran penambang dalam mengurus Izin Usaha Pertambangan dan memberikan Pemahaman pentingnya Mengurus Izin Usaha Pertambangan sehingga Penambang mengetahui dan menyadari pentingnya mengurus izin usaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif-Kualitatif. Untuk lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang. Sumber Data untuk penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder dimana data primer terdiri dari informan di lapangan dan untuk data sekunder dari dokumentasi berupa foto maupun video dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Untuk Teknik Analisis Data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menggunakan metode *Miles dan Huberman*.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C Terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan belum maksimal, dapat dilihat dari hasil Pasca Sosialisasi Perizinan Tambang bahwa masih banyaknya penambang yang belum mengurus Izin Usaha Pertambangan. Maka Perlu untuk memberikan sosialisasi langsung tatap muka terhadap penambang yang ada di Kabupaten Malang, Baik legal Maupun Ilegal.

**Kata kunci:** Program Sosialisasi, Perizinan Tambang Galian C, Kesadaran Penambang”

## SUMMARY

Muhammad Fajri, 2020, Dissemination Program for Mining C Mining Licenses Against Miners Awareness in Managing Mining Business Permits (study of the Natural Resources Administration, Malang Regency), State Administration Science Study Program, Islamic University of Malang, First Advisor: Mr. Prof. Dr, Yaqub Cikusin Second: Mr. Hirshi Anadza S.Hub, Int. M.Hub, Int

---

The background of this research is based on the large number of Unlicensed Excavation C mining in Malang Regency. The Galian C Mining Licensing Socialization Program is one of the programs in the Natural Resources Administration Section of Malang Regency to reduce Unlicensed Mining which causes environmental damage in Malang Regency ". In the C-Galian Mining Licensing Socialization Program it is hoped that it can give awareness to miners in managing Mining Business Permits and provide understanding of the importance of Managing Mining Business Permits so that Miners know and realize the importance of managing mining business permits. This study aims to describe, analyze and identify how the Galian C Mining Licensing Socialization Program to Miners Awareness in Managing Mining Business Licenses and the obstacles encountered in running the Galian C Mining Licensing Socialization Program.

In this study, researchers used a descriptive-qualitative research approach. For the research location, the researcher took the location in the Natural Resources Administration Section of Malang Regency. Data Sources for this study are Primary Data and Secondary Data where primary data consists of informants in the field and for secondary data from documentation in the form of photos and videos and also other supporting documents. Data Collection Techniques used are interviews, observation and also documentation. Data Analysis Techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing using the Miles and Huberman method.

From the results of the research that the author has done, it can be concluded that the Galian C Mining Licensing Socialization Program Against Miners' Awareness in Managing Mining Business Permits is not yet maximal, it can be seen from the results of Post Mining Licensing Socialization that there are still many miners who have not taken care of Mining Business Licenses. So it is necessary to provide face-to-face socialization to miners in Malang Regency, both legal and illegal

**Keywords: Socialization Program, Mining Mining Licensing C, Mining Awareness "**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah salah satunya adalah bahan galian C. Bahan galian C yang dimaksud ialah bahan yang diambil dari sumber daya alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Kusmiyati, 2019:1). Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” dalam pasal 33 ayat 3 mengandung arti bahwa Negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluas-luasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ([www.dpr.go.id/jdih/uu1945](http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945)). Dengan adanya potensi sumber daya alam yang berada di Indonesia tentunya dapat dijadikan modal dasar terhadap pembangunan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan kegiatan pertambangan (Alvanto, 2015:1).

Kegiatan pertambangan adalah suatu usaha yang memiliki peran strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah (Bahar, 2016, hal. 1). kegiatan pertambangan biasanya ditemukan di wilayah yang memiliki dataran tinggi (Rissamasu, 2011, hal. 50). Salah satu daerah yang memiliki dataran tinggi ialah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memiliki tiga dataran: tinggi, sedang rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata lebih

dari 100 meter diatas permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten Magetan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Bondowoso, Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Batu. Dataran sedang mempunyai ketinggian 45-100 meter diatas permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kota Kediri dan Kota Madiun. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya merupakan dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata 45 meter dari permukaan laut yang terdiri dari 15 kabupaten dan 4 kota. (esdm.jatimprov.go.id, 2016)

Kabupaten Malang salah satu wilayah yang memiliki potensi Pertambangan galian C yang terluas kedua dari wilayah banyuwangi (informasipedia, 2015). Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sebesar 3.535 Km<sup>2</sup> dengan jumlah tambang Galian C sebesar 2.116,34 (Ha) (esdm.jatimprov.go.id, 2016). Dengan begitu kondisi geografis dan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Malang memberikan potensi komoditas tambang yang cukup besar diantaranya adalah Mineral logam, yang terdiri dari chromit, mangan, pasir besi, logam dasar, logam mulia, dan galena. Mineral Non Logam, yang terdiri dari batu gamping (Limestone), Batu gamping dolomitan (dolomitic limestone), batu permata (Gemstone), kaolin, lempung, pasir kuarsa, serpentinit, tras. Batu Bara dan Batuan yang terdiri dari andesit, basal, dasit, diorit, trakit, pasir sungai, batu sungai, porselanit, batu sabak (slate) (Bahar, 2016, hal. 2).

Adapun potensi tambang bahan galian yang terbesar di Kabupaten Malang yaitu bahan galian mineral bukan logam (esdm.jatimprov.go.id, 2016). Bahan galian mineral bukan logam yang dimaksud ialah bahan galian C (Pasir), besarnya potensi pertambangan galian C (Pasir) ini disebabkan penyebaran bahan galian yang lebih merata di beberapa kecamatan. Menurut data yang diberikan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang bahwa Kecamatan yang memiliki pertambangan galian C ialah kecamatan sumber majing, tumpang, ampelgading, karangploso, pocokusumo dan di beberapa lainnya. Bahan Galian C (Pasir) merupakan bahan galian yang mudah dijumpai di Kabupaten Malang, keberadaannya juga dibutuhkan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha untuk membangun fasilitas maupun infrastruktur.

Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keharusan memiliki izin ini tidak menutup kemungkinan ada kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin (Illegal). Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2008 pada pasal 1 point 8 mengatakan bahwa “Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. (Hukum.undstrat.ac.id, 2008)

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa izin pertambangan terdapat beberapa izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Eksplorasi, Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK

Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi. Berdasarkan jenis izin pertambangan yang telah disebutkan diatas, Maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang Seusai hasil observasi yang dilakukan bahwa dalam Melaksanakan suatu Program Sosialisasi yang berhubungan dengan perizinan Pertambangan yang ada di Kabupaten Malang. Program tersebut ialah Program Sosialisasi Perizinan Tambang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya Perizinan Tambang di Kabupaten Malang. Adapun pola yang dilakukan dalam Program Sosialisasi Perizinan Pertambangan tersebut ditujukan kepada setiap Kepala Desa Kabupaten Malang dan dikumpulkan dalam satu tempat, (Wawancara 05-02-2020). Selanjutnya menurut kepala Bagian Administrasi Sumber daya Alam Kabupaten Malang bahwa Program Sosialisasi Perizinan Tambang ini dimulai pada tahun 2017 yang dilakukan 1 kali dalam setahun. (Wawancara 05-02-2020)

Program sosialisasi Perizinan Pertambangan yang ditujukan kepada Kepala Desa yang berupa penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada Desa. Maka selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 30 tahun 2006 mengatur tentang tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa dalam pasal 2 ayat 1 huruf (f dan g) menyatakan bahwa Memberikan Rekomendasi Pemberian Izin Pertambangan di Desa dan memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat yang berada di Desa.

Selanjutnya dari penjelasan diatas bahwa dinas sumber daya alam Kabupaten Malang melaksanakan Program Sosialisasi Perizinan Pertambangan yang ditujukan kepada setiap Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang yang diharapkan mampu

untuk memberikan sosialisasi terhadap warganya (wawancara 05-02-2020). Demikian menurut kepala desa bahwa pemberian sosialisasi terhadap warganya dilakukan dengan cara mengumpulkan warganya yang memiliki pertambangan dan merekomendasikan izin pengelolaan pertambangan yang dilakukan dengan Empat cara. Pertama, Mengarahkan para penambang tanpa izin untuk dapat mengurus dan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP). Kedua, Memberikan surat keterangan domisili usaha pertambangan. Ketiga, Memberikan keterangan terkait status tanah. Empat, Memberikan verifikasi tentang pemilik tanah. Dengan demikian kepala desa yang telah diwawancara menyampaikan bahwa peran dari kepala desa juga dalam memberikan sosialisasi Perizinan Tambang dapat membantu dan mempermudah warganya dalam mengurus Izin Tambang. (Wawancara 09-02-2020)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil Judul “Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan (Studi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Kabupaten Malang)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, Maka dalam penelitian ini terdapat dua Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan ?
2. apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program sosialisasi Perizinan Tambang Galian C di Kabupaten Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Maka tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, Untuk mendeskripsikan Peran Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C Terhadap Kesadaran Penambang dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan (studi Kabupaten Malang). Kedua, Agar dapat mengetahui kendala yang dihadapi dari program sosialisasi Perizinan Tambang Galian C (studi Kabupaten Malang)

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara akademis dan manfaat secara praktik dari manfaat akademis ada dua manfaat. Pertama, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada kajian tentang Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C terhadap kesadaran penambang dalam mengurus Izin Usaha Pertambangan. Kedua, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca dan dijadikan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Sedangkan Manfaat secara praktik, dapat dijadikan evaluasi dan masukan kepada dinas terkait dalam melaksanakan program sosialisasi Perizinan Tambang di kemudian hari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Program Sosialisasi Perizinan Pertambangan Galian C Terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C disebabkan maraknya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Malang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara pemberian Materi terkait Perizinan Pertambangan Galian C tidak sepenuhnya dapat membantu penambang agar mengurus izin tersebut. Adapun pemberian materi yang diberikan melalui komunikasi yang membangun keresahan, motivasi kepada kepala desa untuk menjaga kelestarian lingkungan terkait dampak dari pertambangan tanpa izin, serta memberikan penjelasan yang logis dan data-data yang konkrit.

Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C ditujukan kepada kepala desa guna memberikan pemahaman dan keasadaran kepada penambang yang ada didesa. Selain dari program sosialisasi yang diberikan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kabupaten Malang tidak sepenuhnya ditindak lanjuti oleh kepala desa dalam pemberian sosialisasi kepada penambang. Program sosialisasi ini sebagian kecil hanya berpengaruh terhadap penambang.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran penambang pasca sosialisasi perizinan tambang tersebut karena pada pasca sosialisasi hanya sebagian kecil yang mengurus dokumen perizinan tambang. Sehingga dapat disimpulkan kesadaran penambang yang hanya bersifat *heteronomous*, kesadaran *heteronomous* yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti.

Adapun kendala dalam Program sosialisasi tersebut ialah kurangnya kesadaran kepala desa menghadiri sosialisasi sehingga masih banyak yang belum mengurus perizinan permohonan izin usaha pertambangan. selain itu kurangnya kesadaran penambang pasca sosialisasi perizinan tambang galian C. Sehingga dapat disimpulkan program sosialisasi perizinan tambang ini masih kurang berefek kepada penambang untuk mengurus izin usaha pertambangan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Program Sosialisasi Perizinan Tambang Galian C Terhadap Kesadaran Penambang Dalam Mengurus Izin Usaha Pertambangan maka saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih memfokuskan pada kebijakan dalam mengatasi pertambangan tanpa izin yang langsung ditujukan kepada penambang. Kebijakan yang dilakukan akan dapat maksimal apabila adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang saling bekerjasama dalam menanggulangi pertambangan tanpa izin. Dalam kebijakan yang dilakukan



secara kolektif akan dapat membantu untuk meminimalisir pertambahan tanpa izin sehingga kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Muslim, Aziz Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012

Herdiyan Maulana, Gungum Gumelar, Psikologi Komunikasi dan Persuasi ( Jakarta : Akademia Permata 2013), Halaman 7

Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono, 2008. *Metode penelitian kuantitaif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta

Sugiyono, 2016. *Metode penelitian kuantitaif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta

Joze Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2002. *Analisis Data Kualitatif*

### Sumber Jurnal Dan Skripsi

Ria lestari (2016). Peran dinas pertambangan dalam pengawasan terhadap praktek penambangan batu akik di kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung.

Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara : Universitas Lampung, Vol 3. no 4

Dhiaurrahma, 2018. Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir terhadap Lingkungan  
Pemukiman Di Desa Ujung Baji kecamatan sanrobone kabupaten takalar  
Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar , Vol 6. N0 2

Amirulbahar, (2016) “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin  
Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di  
Kabupaten Barru. Universitas Hasanuddin Makassar

Karlinda Diastu , 2013. Teknik Komunikasi Persuasif Untuk Meningkatkan  
Motivasi Belajar Siswa Kelas X Program Keahlian Administrasi Perkantoran  
di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Yogyakarta : Universitas Negeri  
Yogyakarta.

Afiati , Aen Istianah , 2015. Komunikasi Persuasif Dalam Pembentukan Sikap  
(Studi Deskriptif Kualitatif pada Pelatih Militer Tamtama ) TNI AD di  
Sekolah Cirata Tamtama Rindam IV Diponegoro Kebumen ), Yogyakarta :  
Universitas Isa. Volume 4 halaman 2

S, Wahyuni (2017). Kerangka teori Komunikasi Persuasif, Surabaya : Uiniversitas  
Islam Negeri Sunan Ampel. Volume 5 nomor 1, halaman 1-19

S, Soimirat (2014). Falsafah Dan Konsep-Konsep Dasar Komunikasi Persuasif .

Rofi Wahanisa (2013). Penyadaran Masyarakat Atas Pengurusan Ijin Mendirikan  
Bangunan (Imb) Sebagai Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di  
Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Alvento, B. (2015). Pelaksanaan Izin Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman, Vol 7 . halaman 1

Bahar, A. (2016). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru, Vol 1.

kusmiyati, a. (2019). Analisis Dampak Adanya Penambang Pasir Merapi Modern Terhadap Penambang Pasir Tradisional Merapi, Vol 1.

Sukatja, C. B. (2018). Strategi Terpadu Pengelolaan Penambangan Galian C Di Daerah Gunungapi Merapi. Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum, Vol 9 nomor 2, halaman 1–11.

#### **Dokumen**

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republic Indonesia Nomer 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksana Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara